



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah, Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pasal 73 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum dan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 1/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 1/B);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 2/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 2/C);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/C);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 6/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 6/C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah pengelola piutang pajak dan/atau retribusi adalah Perangkat Daerah pengelola piutang pajak dan/atau retribusi pada Pemerintah Kabupaten Jombang.
5. Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perpajakan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
6. Piutang Retribusi Daerah adalah piutang yang berasal dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
10. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Keputusan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang pada Wajib Pajak.
13. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
14. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Retribusi yang Terutang adalah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
17. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
19. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

21. Kedaluwarsa Pajak adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, atau adanya pengakuan piutang dari Wajib Pajak.
22. Kedaluwarsa Retribusi Daerah adalah masa Retribusi yang melampaui tenggang waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak terutangnya Retribusi Daerah, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah.
23. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak dan/atau retribusi daerah yang hak penagihannya sudah kedaluwarsa dan/atau sudah tidak dapat ditagih lagi.
24. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah.
25. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - b. memberikan keadilan bagi Penanggung Utang dalam memenuhi kewajiban membayar utang.
- (2) Tujuan penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah meningkatkan akuntabilitas dalam Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Piutang daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Piutang pajak daerah; dan
 - b. Piutang retribusi daerah.
- (2) Ruang lingkup penghapusan piutang pajak daerah adalah semua jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah, meliputi kewajiban pokok pajak, bunga, dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang yang telah tercantum dalam SPPT untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Surat Putusan Peninjauan Kembali.

- (3) Ruang lingkup penghapusan piutang retribusi daerah adalah semua jenis retribusi yang menjadi kewenangan daerah, meliputi kewajiban pokok retribusi, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang yang tercantum dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB IV

PENGHAPUSAN PIUTANG PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a, yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat diajukan penghapusan setelah dilakukan penelitian administrasi.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan Piutang Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Pasal 5

- (1) Piutang pajak daerah dilakukan penghapusan apabila hak untuk penagihan kedaluwarsa dan/atau piutang pajak daerah tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang pajak daerah atas Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan dengan dilengkapi surat keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat minimal Kepala Desa/Lurah dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai ahli waris;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan/atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan atau instansi yang berwenang yang dibuktikan dengan hasil penelitian petugas, dan hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - c. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak terkena bencana alam dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - d. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak berpindah alamat/objek pajak tidak ditemukan di lapangan yang dibuktikan dengan Surat Kepala Desa/Lurah;

- e. Satu objek pajak memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Objek Pajak (NOP) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang berwenang dan laporan hasil penelitian petugas dengan dilampiri SPPT yang ganda maka salah satu NOP dapat dihapuskan;
 - f. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah dan laporan hasil penelitian petugas;
 - g. tidak ditemukan alamat pemilik karena objek pajak sudah tutup/peralihan kepemilikan usaha/alih manajemen;
 - h. objek pajak telah menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum antara lain masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan lain-lain yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang berwenang dan laporan hasil penelitian petugas;
 - i. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - j. Data yang tidak benar, dibuktikan dengan berita acara penelitian lapangan, surat keterangan dari desa/kelurahan dan hasil pemutakhiran data Wajib Pajak;
 - k. Hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan pajak daerah sudah kedaluwarsa atau tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
 - l. sebab lain sesuai hasil pemeriksaan, penelitian atau verifikasi dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Piutang Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Badan yang tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan karena:
- a. Wajib Pajak Badan bubar, likuidasi, atau pailit berdasarkan putusan pengadilan atau instansi yang berwenang yang dibuktikan dengan hasil penelitian petugas, dan Penanggung Pajak tidak ditemukan;
 - b. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-perundang di bidang perpajakan; atau
 - c. Hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- d. Data yang tidak benar, dibuktikan dengan berita acara penelitian lapangan, surat keterangan dari desa/kelurahan dan hasil pemutakhiran data Wajib Pajak.

Bagian Kedua

Penghapusan Piutang Retribusi Daerah

Pasal 6

- (1) Piutang retribusi daerah dilakukan penghapusan apabila hak untuk penagihan kedaluwarsa dan/atau piutang retribusi tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan piutang retribusi daerah menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah

Pasal 7

- (1) Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, dalam hal hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa dapat dihapuskan jika piutang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi adalah:
 - a. Wajib Retribusi dan/atau Penanggung Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan dengan dilengkapi surat keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat minimal Kepala Desa/Lurah dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa Wajib Retribusi dan/atau Penanggung Retribusi tidak mempunyai ahli waris;
 - b. Wajib Retribusi dan/atau Penanggung Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan/atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan atau instansi yang berwenang yang dibuktikan dengan hasil penelitian petugas, dan hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - c. Wajib Retribusi dan/atau Penanggung Retribusi terkena bencana alam dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - d. Wajib Retribusi dan/atau Penanggung Retribusi berpindah alamat/objek pajak tidak ditemukan di lapangan yang dibuktikan dengan Surat Kepala Desa/Lurah;
 - e. Penanggung Utang retribusi menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum tetap dari instansi yang berwenang;
 - f. dokumen sebagai dasar penagihan retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang retribusi;
 - g. Hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan retribusi daerah sudah kedaluwarsa atau tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan

- h. sebab lain sesuai hasil pemeriksaan, penelitian atau verifikasi dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang kedaluwarsa dan/atau tidak bisa tertagih.
- (2) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang daerah oleh instansi pengelola piutang pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
- (3) Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
- (4) Berdasarkan Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, Bupati berwenang untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi daerah secara bersyarat atau secara mutlak.
- (5) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah penghapusan piutang daerah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah penghapusan Piutang Daerah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan nilai Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah per Penanggung Utang.

Pasal 9

Usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang pajak daerah dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah dan/atau retribusi daerah.

Pasal 10

- (1) Usulan penghapusan secara mutlak atas piutang pajak daerah dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (5), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah dan/atau retribusi daerah; dan

- b. Keputusan Bupati penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan dihapuskan secara mutlak

BAB VI

PENATAUSAHAAN PENGHAPUSAN

Pasal 11

- (1) Penghapusan piutang pajak daerah dan/atau retribusi daerah wajib terlebih dahulu dilakukan perencanaan dengan melakukan penatausahaan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan telah dilakukan upaya penagihan berdasarkan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Perencanaan penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau retribusi daerah meliputi:
 - a. menginventarisasi objek dan subjek piutang pajak daerah dan/atau retribusi daerah berdasarkan pangkalan data (*database*);
 - b. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data piutang pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
 - c. menyiapkan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi; dan
 - d. membentuk tim penghapusan piutang pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan penelitian administrasi dan/atau lapangan terhadap piutang pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang ada dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (5) Laporan hasil penelitian atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menguraikan keadaan wajib pajak daerah dan/atau retribusi daerah serta jumlah piutang pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5), tim menyusun daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala instansi pengelola piutang pajak dan/atau retribusi daerah untuk disampaikan kepada Bupati.
- (3) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib Pajak dan/atau Retribusi/Penanggung Utang;
 - b. alamat Wajib Pajak dan/atau Retribusi/Penanggung Utang;
 - c. alamat objek pajak (untuk pajak);

- d. nomor pokok Wajib Pajak Daerah/Nomor Objek Pajak dan/atau retribusi;
 - e. jenis piutang pajak dan/atau retribusi daerah;
 - f. masa/tahun pajak dan/atau retribusi;
 - g. jumlah piutang pajak dan/atau retribusi daerah yang akan dihapuskan.
 - h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - i. alasan dihapuskan;
- (4) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pengelola Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah mengajukan permohonan penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah disertai Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah dengan melampirkan bukti kepada Bupati melalui Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dari Kepala Instansi Pengelola Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian atau verifikasi, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan penghapusan untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati melalui Perangkat Daerah pengelola piutang pajak dan/atau retribusi.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah Pengelola Piutang Pajak dan/atau Retribusi menyampaikan surat permohonan penghapusan buku atas Piutang Daerah yang telah tercatat dalam neraca Pemerintah Daerah kepada Kepala Instansi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Inspektorat Daerah.
- (5) Dalam hal piutang yang telah dihapusbukukan dan ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan baik yang telah dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Proses pengajuan Penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini menggunakan tata cara penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 3 April 2023
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 3 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 12/E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YAUMASSYIFA', SH., M.Si
Pembina
NIP.19690605 200312 2 009

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL :

FORMAT DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH

A. Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah/ Retribusi Daerah*) secara Bersyarat/ Mutlak*)

KOP DINAS

Jombang,

Nomor	: Kode Surat	Kepada
Sifat	: Rahasia	Yth. Bupati Jombang
Lampiran	: -	di -
Hal	: Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah/ Retribusi Daerah*) secara Bersyarat/ Mutlak*)	JOMBANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah, bersama ini kami mengajukan Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah/ Retribusi Daerah*) secara Bersyarat/ Mutlak*) disertai dengan lampiran Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah/ Retribusi Daerah*) secara Bersyarat/ Mutlak*).

Demikian pengajuan ini dibuat sebenar-benarnya. Selanjutnya agar terhadap Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah/ Retribusi Daerah*) secara Bersyarat/ Mutlak*) ini dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih

Kepala Dinas/Badan

.....
(nama pejabat, ttd, dan cap basah)

- Tembusan:
1. Inspektorat Kabupaten Jombang
 2. BPKAD Kabupaten Jombang

Ket:

*) pilih salah satu

B. DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH SECARA BERSYARAT/ MUTLAK*) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Jenis Pajak:

Instansi Pengelola:

No	NOP/ NPWPD	Nama Wajib Pajak	Alamat Objek Pajak	Alamat Wajib Pajak	Tahun Pajak	SKPD/SKPDKB/SKPD KBT/STPD/Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/ Putusan Banding/ Putusan PK MA **)		Nilai Piutang	Tindakan Penagihan	Alasan Penghapusan
						Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Jombang,
Kepala Dinas/Badan

.....
(nama pejabat, ttd, dan cap basah)

*) pilih salah satu

***) jika ada

C. DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI DAERAH SECARA BERSYARAT/ MUTLAK*) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Jenis Retribusi:

Instansi Pengelola:

No	Nama Wajib Retribusi	Alamat Wajib Retribusi	Nomor Pokok Wajib Retribusi	Tahun Retribusi	Nilai Piutang	SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan**)		Tindakan Penagihan	Alasan Penghapusan
						Tanggal	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11

Jombang,
Kepala Dinas/Badan

.....
(nama, pejabat, ttd, dan cap basah)

*) pilih salah satu

**) jika ada

BUPATI JOMBANG,

MUNDJIDAH WAHAB